BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 304 TAHUN 2020
TENTANG
HONORARIUM BAGI NARASUMBER DAN UANG PENGGANTI TRANSPOR PESERTA KEGIATAN PENYESUAIAN REGULASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja narasumber kegiatan Penyesuaian Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dipandang perlu diberikan honorarium dan uang pengganti transpor peserta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium bagi Narasumber dan Uang Pengganti Transpor Peserta Kegiatan Penyesuaian Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 106);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan:

1. Intruksi Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1984.a Tahun 2018 tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Mencegah Stunting;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Penyesuaian Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai berikut:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
b. Abdul Muis Suratinoyo, SH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

KEDUA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dan uang pengganti transport bagi peserta sebagai berikut:
a. Honorarium narasumber masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam; dan
b. Uang pengganti transpor bagi peserta masing-masing sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)/kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DEPRI PONTOH